



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 719 – BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN NOOR LAVIVA NIP. 19711105 200801 2 006

PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR, II.c DARI JABATAN GURU MUDA
PADA SD NEGERI 1 CIWARINGIN KECAMATAN CIWARINGIN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKAT DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823 / Kpts. 210 – BKPPD / 2014 tanggal 30 September 2014, Noor Laviva NIP. 19711105 200801 2 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c telah diangkat dalam Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan guru karena atas permintaan sendiri;

c. bahwa berdasarkan surat pernyataan Noor Laviva NIP. 19711105 200801 2 006, tanggal 04 Mei 2023 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan guru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Noor Laviva NIP. 19711105 200801 2 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Dinas Pendidikan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/2083/Disdik tanggal 09 Juni 2023 perihal Usul Mutasi PNS dalam Jabatan Fungsional ke Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberhentikan Noor Laviva NIP. 19711105 200801 2 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Guru Muda pada SD Negeri 1 Ciwariningin Kecamatan Ciwariningin Dinas Pendidikan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan dalam Jabatan Pengadministrasi Keuangan beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.